

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

Penggabungan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

No. SK :

Persyaratan

1. Sertipikat Hak Atas Tanah
2. Permohonan Jumlah Unit Rumah Susun
3. Akta Penggabungan
4. Surat Pengesahan Pertelaan Rumah Susun
5. Fotocopy KTP / KK
6. Gambar Denah
7. Surat Permohonan Keringanan Biaya
8. Surat Permohonan
9. Fotocopy KTP / Identitas Pemilik Hak
10. Surat Ijin Layak Huni
11. Proposal Pembangunan Rumah Susun
12. Advis Planning
13. Surat Kuasa Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen pemohon
2. Penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas pemohon
4. Penyerahan hasil

Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 hari

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

Tidak dipungut biaya

Biaya Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun	100,000
Biaya Salinan Surat Ukur	100,000
Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali - Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun	100,000

Produk Pelayanan

1. Peta Bidang Tanah

Pengaduan Layanan

1. loket layanan pengaduan
2. lapor.go.id